BAB IV

KESESUAIAN PEMBAGIAN WARIS TANAH *LANANG* DAN TANAH *WADON* DALAM MASYARAKAT *USING* DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH BANYUWANGI DENGAN HUKUM ISLAM

A. Kesesuaian Ahli Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dengan Hukum Islam

Bagi setiap muslim melaksanakan ketentuan syariah yang ditunjuk oleh *naṣ-naṣ* yang *ṣarīh* adalah kewajiban baginya selama tidak ada dalil *naṣ* lain yang menunjukkan ketidak wajibannya. Demikian pula halnya dengan hukum waris Islam (*farāiḍ*). Tidak ada satu katentuan pun yang menyatakan bahwa membagi waris menurut ketentuan *farāiḍ* itu tidak wajib. Kewajiban untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariah dalam surah *an-Nisā'* ayat 13 dan 14. Kedua ayat tersebut dipertegas oleh Rasulullah dalam hadisnya yang diriwiyatkan Muslim dan Abu Dawud dari Ibn 'Abbas. Kandungan hadis tersebut adalah perintah untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitabullah.

Masyarakat *Using* di desa Kemiren membagi harta warisnya berdasarkan adat yang telah dilakukan secara turun temurun. Dalam adat mereka, anak laki-laki adalah ahli waris utama tanah *lanang* (harta asal ayah), sedangkan anak perempuan adalah ahli waris utama tanah *wadon* (harta asal ibu). Anak laki-laki dapat mendapatkan bagian (mewarisi) tanah *wadon* ibunya jika tidak ada anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan, anak perempuan dapat mendapatkan bagian (mewarisi) tanah *lanang* ayahnya jika dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki. Selain mendapatkan harta asal (harta gawan) dari orang tuanya, anak-anak juga merupakan ahli waris harta gono-gini kedua orang tuanya.

Pada Bab II telah disebutkan bahwa salah satu asas kewarisan islam ialah asas bilateral. Asas bilateral berarti bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam al-Qur'an surah *an-Nisā'* (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam ayat 7 dikemukakan bahwa anak laki-laki berhak memperoleh warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya. Begitu pula anak perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.[1] Sedangkan dalam masyarakat *Using* ditentukan bahwa anak laki-laki mewarisi tanah *lanang* ayahnya dan anak perempuan mewarisi tanah *wadon* ibunya. Hal ini berarti bahwa anak laki-laki hanya mewarisi dari ayahnya dan anak perempuan hanya mewarisi dari ibunya, selain itu anak perempuan yang tidak mewarisi tanah *lanang* ayahnya jika ada anak laki-laki berarti ia telah dihijab *hirmān* oleh anak laki-laki begitupula sebaliknya. Oleh karena itu, ketentuan pembagian waris tanah *lanang* untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan tidak sesuai dengan asas bilateral, selain itu dalam

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewarisan Islam anak laki-laki dan anak perempuan tidak bisa saling menghijab *hirmān* satu sama lainnya.

Kewarisan *Using* yang menentukan bahwa anak laki-laki dapat mewarisi tanah *wadon* ibunya jika tidak ada anak perempuan, dan anak perempuan dapat mewarisi tanah *lanang* ayahnya jika dalam keluarga tersebut tidak mempunyai anak laki-laki ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena baik anak laki-laki maupun anak perempuan dalam kasus yang demikian mewarisi dari kedua orang tuanya baik dari ayahnya maupun ibunya.

Dalam kewarisan *Using*, keberadaan anak mengakibatkan ahli waris yang lain yakni istri, suami, ayah, ibu, dan saudara tidak berhak mendapatkan warisan. Ayah dan ibu berhak mewarisi tanah *lanang* anak laki-lakinya jika pewaris tidak mempunyai anak, begitu pula orang tua ibu (ayah dan ibu) berhak mewarisi tanah *wadon* anak perempuannya jika pewaris tidak mempunyai anak. Saudara pewaris berhak mewarisi tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan syarat tidak ada anak dan orang tua. Sedangkan suami dan istri sama sekali tidak dapat mewarisi tanah *wadon* dan tanah *lanang*.

Dalam ilmu *farāiḍ* istri (janda) dan suami (duda) adalah ahli waris *aṣhāb al-furūḍ sababiyah*; sedangkan anak perempuan, ayah, ibu, dan saudara perempuan (kandung) termasuk ahli waris *aṣhāb al-furūḍ nasabiyah*. Adapaun anak laki-laki, ayah, dan saudara laki-laki (kandung) adalah ahli waris *'aṣabah binafsih*. Dalam hukum waris Islam, ahli waris *aṣhāb al-furūḍ* maupun *'aṣabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkadang menerima bagian dan terkadang tidak menerima bagian, namun diantara semua ahli waris tersebut ada enam ahli waris yang selalu menerima bagian, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Mereka adalah ahli waris yang tidak pernah terhijab *hirmān*.[2] Oleh karena itu ketentuan waris masyarakat *Using* yang menjadikan anak-anak (laki-laki dan perempuan) sebagai ahli waris utama yang menghijab *hirmān* istri (janda), suami (duda), ayah dan ibu tidak sesuai dengan hukum islam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal 174 KHI (Kompilasi Hukum Islam) sebagai berikut:

> "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warian hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda".[3]

Adapun keberadaan anak laki-laki yang menghijab *hirmān* saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung sesuai dengan hukum Islam, karena saudara kandung dapat mewarisi dengan syarat pewaris dalam keadaan *kalālah* (tidak meninggalkan anak dan ayah) sebagaimana disebutkan dalam surah *an-Nisā'* ayat 176.

Selain anak laki-laki, dalam kewarisan *Using* anak perempuan juga dapat menghijab *hirmān* saudara pewaris. Ketentuan seperti ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana pernah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam menyelesaikan kasus kewarisan Nomor 86K/AG/1994. Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung menetapkan bahwa seluruh harta pewaris diberikan

---

[2] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* . . . . . , 93.

[3] Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006, UU Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, dan Kompilasi Hukum Islam*, (Media Centre, t.t.), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada anak perempuannya, sedangkan ahli waris yang lain (saudara laki-laki pewaris) tidak mendapatkan sedikit pun bagian karena terhijab *hirmān* oleh anak perempuan.

Penetapan Mahkamah Agung tersebut berdasarkan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam:

> "Bila seorang meninggal tanpa meinggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan".[4]

Dalam menafsirkan surah *an-Nisā'* ayat 176 agaknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Ibnu Abbas yang berpendapat bahwa *lafaẓ* "walad" pada ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami, atau istri, menjadi terhijab *hirmān*.[5]

Berdasarkan pasal 182 KHI tersebut, keberadan ayah yang dapat menghijab *hirmān* saudara sudah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi keberadaan ibu yang dapat menghijab *hirmān* saudara tidak sesuai dengan hukum Islam.

---

[4] *Ibid.*, 177.
[5] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* . . . . . , 199-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kesesuaian Bagian Ahli Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dengan Hukum Islam

Dalam tradisi masyrakat *Using* di desa kemiren, tanah *lanang* (harta asal ayah) diberikan seluruhnya kepada anak laki-laki, dan tanah *wadon* (harta asal ibu) diberikan seluruhnya kepada anak perempuan. Jika ternyata harta asal ibu (tanah *wadon*) jumlahnya lebih banyak dari harta asal ayah (tanah *lanang*), maka dilakukan pengoperan yaitu harta asal ibu (tanah *wadon*) diberikan kepada anak laki-laki dan tanah *lanang* ayah diberikan kepada anak perempuan, karena asas pembagian waris dalam msyarakat *Using* adalah "anak lanang sak pikulan anak wadon sak suwunan" hal ini dikarenakan anak laki-laki mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sedangkan anak perempuan setelah menikah ikut suaminya dan nafkahnya ditanggung oleh suaminya.

Pembagian harta warisan dalam Islam dilakukan berdasarkan asas keadilan berimbang. Kata adil dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam, artinya perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan sebagaimana laki-laki. Namun, bagian yang diperoleh perempuan adalah setengah dari bagian laki-laki, hal ini berdasarkan keseimbangan antara bagian yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dari uraian di atas, nampak ada kesesuaian dalam bagian yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* yang diterima oleh anak laki-laki dan perempuan berdasarkan asas "anak lanang sak pikulan anak wadon sak suwunan" ini berarti anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagian anak perempuan. Pembagian dengan asas "sak pikulan-sak suwunan" juga diberlakukan dalam membagi harta gono-gini, sehingga secara keseluruhan bagian 2:1 yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan ini sebagaimana asas keadilan berimbang yang berlaku dalam kewarisan Islam.

Asas *ijbāri* dalam kewarisan Islam tidak hanya berlaku dalam segi peralihan harta pewaris dan penerima harta tersebut, namun berlaku juga dalam segi jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris. Dalam surah *an-Nisā'* ayat 11 telah dijelaskan bahwa bagian anak perempuan tunggal adalah ½ dan bila ia lebih dari seorang, maka bagiannya adalah 2/3. Namun, bila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapat bagian 2 kali bagian anak perempuan. Selain itu, dalam ilmu *farāiḍ* anak laki-laki merupakan ahli waris *'aṣabah* yang berhak mendapatkan seluruh harta warisan jika hanya sendirian dan tidak ada ahli waris *aṣhāb al-furūḍ*.

Dalam kewarisan *Using* jika dalam suatu keluarga hanya mempunyai anak laki-laki, maka seluruh harta kekayaan baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* serta harta gono-gini diberikan kepada anak laki-laki tersebut. Begitu pula jika dalam suatu keluarga hanya ada anak perempuan, maka seluruh harta kekayaan baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* serta harta gono-gini diberikan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak perempuan tersebut. Ketentuan bagian yang diterima anak laki-laki (seluruh harta) bila ia sendiri ini sebagaimana yang berlaku dalam hukum Islam, karena anak laki-laki merupakan ahli waris *'aṣabah* yang dapat memperoleh seluruh harta bilamana ia sendirian dan tidak ada ahli waris *aṣhab al-furūḍ*.

Bagian yang diterima oleh anak perempuan (dalam masyarakat *Using*) yang memperoleh seluruh harta meskipun tidak sesuai dengan surah *an-Nisā'* ayat 11, namun tidak bertentangan dengan hukum Islam karena, pertama-tama ia mendapatkan bagian ½ harta sebgaimana ketentuan yang ada dalam surah *an-Nisā'* ayat 11, kemudian sisa harta ½nya di*raad*kan (dikembalikan) kepada ahli waris yang ada (anak perempuan tersebut) sesuai dengan kadar bagiannya, yaitu ½ sehingga total bagiannya adalah seluruh harta warisan.

Surah *an-Nisā'* ayat 11 selain menjelaskan tentang bagian anak pewaris juga menjelaskan tentang bagian yang diperoleh ayah dan ibu pewaris, yakni ayah dan ibu masing-masing mendapat 1/6 bila bersama anak atau dua orang saudara atau lebih. Bila pewaris tidak mempunyai anak dan saudara (dua atau lebih), maka ibu mendapat 1/3 dari keseluruhan harta. Selain itu, ayah juga bisa mewarisi secara *'aṣabah* bila tidak ada anak (baik laki-laki maupun perempuan). Dan jika dalam suatu keluarga tidak memiliki anak kandung sama sekali, maka yang berhak menerima bagian tanah *lanang* adalah kedua orang tua ayah (ayah dan ibu) dengan bagian sama rata. Begitu pula dengan tanah *wadon*, maka yang berhak mendapatkan bagian adalah orang tua ibu dengan bagian sama rata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, ayah dan ibu pewaris tidak bisa memperoleh bagian dari tanah *lanang* dan tanah *wadon* selama ada anak pewaris.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagian yang diterima oleh ayah dan ibu (sama rata) ketika pewaris tidak mempunyai anak tidak sesuai dengan hukum Islam, karena berdasarkan surah *an-Nisā'* ayat 11 semestinya ibu memperoleh 1/3 harta dan sisanya diberikan kepada ayah. Selain itu, adat yang tidak memberikan bagian waris kepada ayah dan ibu (jika pewaris mempunyai anak) juga tidak sesuai dengan hukum Islam karena jika pewaris mempunyai anak, maka bagian ayah dan ibu masing-masing adalah 1/6.

Selain anak dan orang tua, ahli waris selanjutnya dalam masyarakat *Using* adalah saudara kandung pewaris. Saudara ayah dapat mewarisi tanah *lanang* jika ayah (pewaris) tidak mempunyai anak dan orang tua, begitu pula saudara ibu dapat mewarisi tanah *wadon* jika ibu (pewaris) tidak mempunyai anak dan orang tua. Bila tidak ada anak dan orang tua, maka saudara ayah dan ibu mendapat bagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan bagian sama rata. Sedangkan dalam hukum Islam bagian yang diterima saudara ketika pewaris tidak punya anak dan orang tua telah dijelaskan dalam surah *an-Nisā'* ayat 176, yakni saudara perempuan (kandung) tunggal mendapat 1/2. Bila lebih dari seorang mendapat 2/3. Jika ia mewarisi bersama saudara laki-laki, maka ia menjadi *'aṣabah* dengan bagian saudara laki-laki dua kali bagian saudara perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bagian yang diterima oleh saudara kandung (dalam masyarakat *Using*) bila tidak ada anak dan orang tua berbeda dengan ketentuan yang dijelaskan dalam suarah *an-Nisā'* ayat 176. Dalam waris Islam saudara kandung yang yang mewarisi karena tidak ada anak dan orang tua disebut *kalālah*. Dalam keadaan *kalālah* maka bagian saudara perempuan kandung adalah ½ bila ia sendiriran, 2/3 bila dua orang atau lebih, dan mewaris secara *'aṣabah bi al-ghayr* jika bersama dengan saudara laki-laki kandung dengan bagian saudara laki-laki 2 kali bagian saudara perempuan. Meskipun bagian sama rata yang didapat oleh saudara dalam masyarakat *Using* tidak sesuai dengan hukum Islam, namun ketentuan bahwa saudara tidak mendapat bagian jika pewaris mempunyai anak dan orang tua sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari syarat kewarisan sudara yang ada dalam surah *an-Nisā'* ayat 176 tersebut, yakni saudara mempunyai hak waris jika pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua, sehingga jika pewaris punya anak dan orang tua, maka saudara tidak memperoleh bagian warisan. Namun, dalam pasal 182 Kompilasi Hukum Islam syarat kewarisan saudara ialah bila tidak ada anak dan ayah (bukan orang tua), sehingga keberadaan ibu dalam masyarakat *Using* yang menghijab *hirmān* saudara tidak sesuai dengan hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, dapat dipahami bahwa ahli waris dalam masyarakat *Using* di Kemiren hanya terdiri dari anak, orang tua, dan suadara pewaris. Sedangkan suami dan istri tidak termasuk ahli waris karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam tradisi mereka istri dan suami tidak bisa mendapatkan bagian warisan baik dari tanah *wadon* dan tanah *lanang* maupun dari harta gono-gini. Sedangkan dalam hukum waris Islam, suami dan istri adalah ahli waris *aṣhāb al furūḍ sababiyah* yang bagian masing-masing disebutkan dalam surah *an-Nisā'* ayat 12, yaitu suami mendapat ½ bila tidak ada anak, dan 1/4 bila ada anak. Istri mendapat ¼ bila tidak ada anak, dan 1/8 bila ada anak. Oleh karena itu, ketentuan waris *Using* yang tidak memberikan bagian sedikit pun dari tanah *wadon* pada suami, serta tidak memberikan bagian sedikitpun dari tanah *lanang* pada istri tidak sesuai dengan hukum Islam.

C. Kesesuaian Proses Pembagian Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dengan Hukum Islam

Pembagian waris dalam masyarakat *Using* di kemiren dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *waris-hibah* dan *waris-mayyit*. Pembagian waris dengan cara *waris-hibah* dilakukan semasa hidup pewaris, yakni orang tua mengumpulkan semua anaknya, kemudian orang tua membagi hartanya dengan cara penerusan atau penunjukan, yaitu tanah *lanang* diwariskan untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan. Pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* dengan cara peralihan, maka hak menguasai dan memiliki tanah tersebut beralih kepada anak-anak sebelum oang tuanya (pewaris) meninggal, sedangkan pembagian dengan cara penunjukan maka hak menguasai dan memiliki tanah tersebut berlaku setelah pewaris meninggal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembagian waris dengan cara *waris-mayyit* yaitu pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam masyarakat *Using* di Kemiren, *waris-mayyit* baru dilakukan jika si pewaris tidak mempunyai anak kandung. Adakalnya dilakukan karena anak-anak pewaris belum dewasa saat pewaris meninggal, tapi hal ini jarang terjadi. Proses peralihan harta dengan cara *waris-mayyit* ialah harta waris dibagi kepada semua ahli waris setelah ditunaikan kewajiban-kewajiban si *mayyit* seperti biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, wasiat dan kewajiban lain seperti gadai, zakat dan sebagainya.

Pembagian dengan cara *waris-mayyit* dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu dan diusahakan jangan sampai terdengar oleh orang lain. Musyawarah keluarga dipimpin oleh anak tertua dalam keluarga tersebut bila ada anak dan sudah dewasa, atau dipimpin oleh saudara tertua pewaris bila tidak ada anak atau anak masih kecil (belum dewasa). Pembagian harta waris didasarkan atas adat yang telah berlaku, yaitu tanah *lanang* untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan. Jika tidak ada anak, maka harta asalnya termasuk tanah *lanang* dan *wadon*nya langsung kembali ke keluarga asalnya (ke atas dan ke samping), yakni jika yang meninggal adalah ibu, maka harta asal ibu kembali ke keluarga ibu, dan jika yang meninggal ayah harta asalnya kembali ke keluarganya.

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta waris hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beralih (dengan pewarisan) selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk dalam istilah "kewarisan" menurut hukum Islam. ketentuan ini dikenal juga dengan asas semata akibat kematian. Berdasarkan asas ini, maka proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* yang dilakukan dengan cara *waris-hibah* dengan jalan pengoperan dan penunjukan harta ketika pewaris masih hidup tidak sesuai dengan hukum Islam, karena peralihan harta seseorang semasa hidupnya dalam hukum Islam dinamakan dengan hibah sebagaimana huruf g pasal 171 KHI.[6] Dan apabila penguasaan dan pemilikan hak atas pemberian itu berlaku setelah meninggalnya pewaris, maka itu disebut sebagai wasiat. Hal ini sebagaimana huruf f pasal 171 KHI.[7]

Meskipun pembagian dengan cara *waris-hibah* tidak sesuai dengan asas semata akibat kematian, namun dalam pasal 211 KHI telah ditentukan bahwa hibah dari orang tua (semasa hidupnya) kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Dibandingkan dengan pembagian waris dengan cara *waris-hibah*, pembagian waris dengan cara *waris-mayyit* lebih sesuai dengan hukum Islam

---

[6] Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseoang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g KHI)

[7] Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meningal dunia (pasal 171 huruf f KHI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilihat dari waktu pembagiannya dan prosesnya yang lebih dulu mengeluarkan harta untuk perawatan janazah dan pembayaran hutangnya.

Proses peralihan harta setelah meninggalnya pewaris memang dilakukan dengan jalan musyawarah, namun hasilnya adalah sudah pasti tanah *lanang* untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan. Bila tidak ada anak tanah *lanang* diberikan kepada orang tua, bila tidak ada orang tua maka yang berhak adalah saudara. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Dalam pembagian waris di Kemiren anak dijadikan ahli waris tunggal sehingga menghilangkan hak waris ahli waris yang lain. Mereka menerima bagian tersebut dengan suka rela karena tidak tahu berapa bagian yang semestinya mereka terima.

Pembagian harta warisan telah diatur secara *ijbāri* dalam segi peralihan, siapa saja yang berhak mewarisi, dan berapa besar bagian masing-masing. Namaun, selain mengikuti ketentuan tersebut dalam menyelesaikan pembagian warisan dapat juga dilakukan dengan *takharruj* atau *taṣāluh* (damai) berdasarkan kesepakatan bersama. *Taṣāluḥ* adalah suatu teknik penyesuaian dalam pembagian harta warisan karena adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih ahli waris untuk menempuh pembagian warisan diluar ketentuan syara'.[8] Sedangkan *takharruj* adalah seorang ahli waris bersepakat tidak menerima bagian atau memberikan bagian harta warisan yang masih diterimanya kepada

[8] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli waris yang lain seorang atau lebih. Bagian harta warisan tersebut diberikan sebelum diadakan pembagian harta warisan.[9]

Di dalam Kompilasi Hukum Islam penyelesaian pembagian warisan dengan cara perdamaian dirumuskan dalam pasal 183 sebagai berikut:

> "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".[10]

Atas dasar itulah jika ada keluarga yang tidak (ingin) melaksanakan sistem kewarisan islam bisa dilakukan jalan perdamaian setelah ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Yakni, secara teknis harta warisan dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam terlebih dahulu, setelah mengetahui bagian masing-masing para ahli waris berdamai dan membagi harta tersebut berdasarkan keperluan atau kondisi masing-masing.[11]

Dengan jalan seperti itu menurut penulis lebih baik, karena seluruh ahli waris mengetahui berapa kadar yang harus diterimanya, tidak serta merta hak atas harta warisan hilang begitu saja, meskipun pada akhirnya semua ahli waris menuturkan keikhlasannya atas hilangnya hak harta warisan. Namun, akan sangat berbeda jika sudah diberitahukan berapa jumlah bagian mereka, lalu diadakan kesepakatan untuk diberikan semua harta warisan kepada anak-anak si mayit saja, maka rasa keadilan akan sangat terasa, dan kecemburuan pun tidak akan timbul di hati ahli waris yang tidak mendapatkan harta.

---

[9] *Ibid.*, 354.

[10] Team Media, *Amandemen UU Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006.* . . . . . , 177.

[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. II, 415-416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Pembagian Waris Tanah *Lanang* dan Tanah *Wadon* dengan Hukum Islam

Pembagian harta asal baik tanah *lanang* maupun tanah *wadon* pada umumnya dibagikan dan dilaksanakan ketika orang tua (pewaris) masih hidup (penerusan/peralihan) atau dibagikan ketika orang tua masih hidup dan pelaksanaannya setelah orang tua meninggal dunia (penujukan). Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan di antara ahli waris setelah meninggalnya pewaris (orang tua).

Selain itu pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* juga dapat dibagikan setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia. Yakni, harta warisan yang telah dikurangi untuk biaya perawatan pewaris dan bersih dari hutang, dapat langsung dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang telah berlaku dalam masyarakat *Using* di Kemiren, yaitu tanah *lanang* untuk anak laki-laki dan tanah *wadon* untuk anak perempuan. Atau bisa ditunda terlebih dahulu pelaksanaan pembagiaannya apabila anak-anak pewaris belum dewasa (belum menikah). Bila harta warisan dibagikan sebelum mereka menikah, dikhuatirkan harta tersebut akan dihambur-hamburkan oleh anak-anaknya, karena biasanya anak-anak yang belum menikah belum bisa bertanggung jawab, sehingga dikhuatirkan harta warisannya akan habis.

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta waris hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk dalam istilah "kewarisan" menurut hukum Islam. ketentuan ini dikenal juga dengan asas semata akibat kematian. Berdasarkan asas ini, maka proses pembagian waris tanah *lanang* dan tanah *wadon* yang dilakukan secara langsung ketika pewaris masih hidup, menurut hukum Islam tidak dapat disebut sebagai kewarisan melainkan hibah, sedangkan peralihan semasa hidup yang dilaksanakan setelah meninggalnya pewaris dalam hukum islam disebut dengan wasiat. Namun, fenomena seperti ini tidaklah bertentangan dengan hukum Islam karena hibah orang tua kepada anak-anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Waktu pembagian tanah *lanang* dan tanah *wadon* yang sesuai dengan hukum Islam ialah pembagian yang dilakukan setelah meninggalnya pewaris, yakni setelah dibayarkan biaya perawatan janazah dan hutangnya. Namun adakalanya tanah *lanang* dan tanah *wadon* tidak langsung dibagikan kepada ahli warisnya, tapi ditunda sampai ahli waris (anak) dewasa, yaitu ketika telah menikah.

Dalam al-Qur'an maupun hadis tidak diterangkan secara jelas mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan. Pelaksanaan pembagian warisan dapat dilakukan dengan rentang waktu yang dekat ataupun jauh dari waktu kematian pewaris. Selain itu, tidak dijelaskan pula adanya keharusan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera mengadakan pembagian harta warisan atau petunjuk kapan seharusnya dibagi. Bahkan sebaliknya ada petunjuk untuk tidak segera mengadakan pembagian warisan. Petunjuk itu terlihat dari segi adanya keharusan untuk menyelesaikan hutang dan wasiat dari pewaris sebelum pembagian warisan.[12]

Penundaan pembagian harta warisan dalam Islam dibenarkan apabila ada alasan yang menuntut untuk itu, misalnya penundaan penyerahan harta warisan sampai anak-anak (yatim) dewasa. Hal ini dijelaskan dalam surat *an-Nisā'* ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)[13]

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Oleh karena itu, penundaan pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat *Using* di Kemiren sampai anak dewasa (menikah) tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

[12] Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau,* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 314.

[13] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id